DAFTAR RISALAH RAPAT PENYUSUNAN PERATURAN

DI UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2026

NO.	NAMA PERATURAN	TAHUN
1.	Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap	2026
2.	Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan dan Lembaga Universitas Hasanuddin	2026
3.	Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 9/UN4.1/2024 tentang Sistem Kepegawaian NonPegawai Negeri Sipil Universitas Hasanuddin	2026
4..	Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.1/2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi pada Rumpun Ilmu Tertentu di Lingkungan Universitas Hasanuddin	2026

RISALAH RAPAT

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR 13/UN4.1/2026

TENTANG

PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS HASANUDDIN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP

Kronologi Proses Pembentukan

No.	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	13-24 April 2026	Penyusunan pokok-pokok pikiran pembentukan Peraturan Rektor	Penyusunan (tidak melalui rapat)
2	4 Mei 2026	Pembahasan pertama: pokok-pokok pikiran	Rapat, Notulen 1
3	6-18 Mei 2026	Penyusunan draft Peraturan Rektor	Penyusunan (tidak melalui rapat)
4	22 Mei 2026	Pembahasan kedua: draft Peraturan Rektor	Rapat, Notulen 2
5	12 Juni 2026	Pembahasan ketiga: finalisasi draft Peraturan Rektor	Rapat, Notulen 3

Disusun oleh Direktorat Legislasi dan Kelembagaan Universitas Hasanuddin.

	NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL : SENIN, 4 MEI 2026	**PUKUL :** 09.00 WITA-SELESAI	**TEMPAT:** **RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS**

Agenda Rapat	
Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap	
Peserta Rapat	1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA. 3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 4. Dra. Rosniati, M.M 5. Asmita, S.H. 6. Andi Wiwiek Sultan, S.IP 7. Suhardiman, S.SI., M.T. 8. Firman Wahyu Perdana, SH., MH. 9. Nurmawati, S.P., M.M 10. Asrina, S.Pd.
Pimpinan Rapat	Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

1. Rapat diawali dengan pemaparan pokok-pokok pikiran hasil penyusunan yang dilaksanakan pada tanggal 13-24 April 2026. Latar belakang penyusunan adalah perlunya peninjauan kembali Peraturan Rektor Nomor 4/UN4.1/2025 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2. Rapat menyepakati bahwa pengaturan tugas belajar bagi NonPegawai Negeri Sipil Tetap (NPT) dituangkan dalam Peraturan Rektor yang baru dengan judul Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap, dan menggantikan Peraturan Rektor Nomor 4/UN4.1/2025.
3. Rapat menyepakati pokok-pokok pikiran materi muatan yang akan diatur, yaitu:
   a. maksud dan tujuan tugas belajar, yaitu mengurangi kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan, mengembangkan kompetensi, menghasilkan NPT dengan kualifikasi yang dibutuhkan, dan pengembangan karier NPT;

b. perencanaan kebutuhan tugas belajar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diusulkan pimpinan Fakultas/Sekolah/Unit Kerja, dianalisis oleh direktorat yang membidangi sumber daya manusia, dan ditetapkan oleh Rektor, dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai pada unit kerja paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);

c. pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari anggaran kementerian, anggaran Unhas, biaya mandiri, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

d. jenis pendidikan (akademik, vokasi, dan profesi), jangka waktu tugas belajar sebanyak 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun, perpanjangan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, serta batas usia bagi NPT yang tetap melaksanakan tugas jabatan dan yang tidak melaksanakan tugas jabatan;

e. persyaratan calon Pegawai Tugas Belajar, perjanjian tugas belajar (hak dan kewajiban para pihak serta ikatan dinas), prosedur pengusulan, perpanjangan, pemberhentian, dan pembatalan tugas belajar;

f. tugas belajar dengan biaya mandiri;

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar, serta sanksi; dan

h. ketentuan peralihan bagi Pegawai Tugas Belajar yang telah berada dalam pelaksanaan tugas belajar berdasarkan peraturan sebelumnya.

4. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Legislasi dan Kelembagaan menyusun draft Peraturan Rektor berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut pada tanggal 6-18 Mei 2026 untuk dibahas pada rapat berikutnya.

Makassar, 4 Mei 2026
Dibuat Oleh,

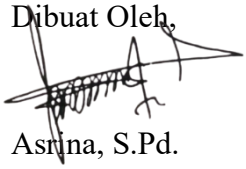

Asrina, S.Pd.
Notulis

	NOTULEN RAPAT	
HARI/TANGGAL : JUMAT, 22 MEI 2026	**PUKUL :** 09.00 WITA-SELESAI	**TEMPAT:** **RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS**

Agenda Rapat	
Pembahasan Draft Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap	
Peserta Rapat	1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA. 3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 4. Dra. Rosniati, M.M 5. Asmita, S.H. 6. Andi Wiwiek Sultan, S.IP 7. Suhardiman, S.SI., M.T. 8. Firman Wahyu Perdana, SH., MH. 9. Nurmawati, S.P., M.M 10. Asrina, S.Pd.
Pimpinan Rapat	Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

1. Rapat membahas draft Peraturan Rektor hasil penyusunan tanggal 6-18 Mei 2026 secara berurutan mulai dari konsiderans, batang tubuh, hingga ketentuan penutup.
2. Konsiderans dan dasar hukum: rapat menyepakati bagian Menimbang memuat huruf a sampai dengan huruf d, dan bagian Mengingat memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian, peraturan Rektor terkait, serta Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 00009/UN4.0/KEP/2026 tanggal 24 April 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor, dengan penyempurnaan penulisan dasar hukum.
3. Ketentuan umum, maksud dan tujuan, serta perencanaan: rapat menyepakati definisi Tugas Belajar, Tugas Belajar dengan biaya mandiri, NPT, Pegawai Tugas Belajar, dan ikatan dinas (mengabdi paling sedikit 2 (dua) kali masa tugas belajar); rapat juga menyepakati bahwa perencanaan mempertimbangkan ketersediaan pegawai pada unit kerja paling sedikit 70% dan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Pembiayaan, jangka waktu, dan penyelenggaraan: rapat menyepakati bahwa skema pembiayaan dapat diubah sebanyak 1 (satu) kali, batas usia sebagaimana Tabel 1 dan Tabel 2,

jangka waktu tugas belajar termasuk cuti akademik, perpanjangan dengan persetujuan perguruan tinggi tempat tugas belajar, Rektor, dan lembaga pemberi pembiayaan, serta pencabutan status tugas belajar apabila studi tidak selesai setelah perpanjangan; perguruan tinggi tujuan harus terakreditasi minimal B/sangat baik (dalam negeri) atau diakui oleh kementerian (luar negeri).

5. Persyaratan, perjanjian, dan kewajiban: rapat menyepakati persyaratan calon Pegawai Tugas Belajar, muatan perjanjian tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan studi, serta ikatan dinas sebanyak 2 (dua) kali masa tugas belajar bagi yang tidak melaksanakan tugas jabatan atau 1 (satu) kali bagi yang melaksanakan tugas jabatan.
6. Prosedur, perpanjangan, pemberhentian, pembatalan, tugas belajar biaya mandiri, pemantauan, evaluasi, dan sanksi: rapat menyepakati daftar dokumen pengusulan, tenggat permohonan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, alasan pemberhentian dan pembatalan, kriteria tugas belajar biaya mandiri, pemantauan oleh direktorat yang membidangi sumber daya manusia, serta sanksi berupa hukuman disiplin tingkat sedang, tetap melaksanakan ikatan dinas, dan kewajiban mengembalikan seluruh biaya ditambah 100% (seratus persen), dengan pengecualian bagi pemberhentian karena keadaan kahar atau gangguan kesehatan jasmani dan rohani.
7. Ketentuan peralihan dan penutup: rapat menyepakati bahwa Pegawai Tugas Belajar yang telah memperoleh Surat Keputusan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 4/UN4.1/2025 tetap melaksanakan tugas belajar sampai berakhirnya masa tugas belajar, dan bahwa peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
8. Seluruh masukan peserta rapat digabungkan dan disempurnakan menjadi draft finalisasi untuk dibahas pada rapat berikutnya tanggal 12 Juni 2026.

Makassar, 22 Mei 2026
Dibuat Oleh,

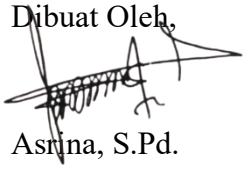

Asrina, S.Pd.
Notulis

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :	PUKUL :	TEMPAT:
JUMAT, 12 JUNI 2026	09.00 WITA-SELESAI	**RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS**

Agenda Rapat

Finalisasi Draft Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap

Peserta Rapat	1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA. 3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 4. Dra. Rosniati, M.M 5. Asmita, S.H. 6. Andi Wiwiek Sultan, S.IP 7. Suhardiman, S.SI., M.T. 8. Firman Wahyu Perdana, SH., MH. 9. Nurmawati, S.P., M.M 10. Asrina, S.Pd.
Pimpinan Rapat	Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

1. Rapat membahas kembali draft hasil penyempurnaan rapat tanggal 22 Mei 2026 untuk memastikan kesesuaian substansi, keterkaitan antar pasal dan antar ayat, serta ketepatan redaksi dan teknik penulisan.
2. Rapat menyepakati draft final Peraturan Rektor yang memuat 38 (tiga puluh delapan) pasal, dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup, sebagai naskah yang akan disampaikan kepada Rektor.
3. Rapat menyepakati ketentuan penutup, yaitu Peraturan Rektor Nomor 4/UN4.1/2025 dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan pengundangannya dilakukan dengan penempatan dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.
4. Tindak lanjut: draft final disampaikan kepada Rektor Universitas Hasanuddin untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor Nomor 13/UN4.1/2026 dan selanjutnya diundangkan.

Makassar, 12 Juni 2026
Dibuat Oleh,

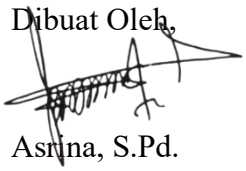

Asrina, S.Pd.
Notulis

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :	PUKUL :	TEMPAT:
KAMIS, 2 JULI 2026	09.00 WITA-SELESAI	**RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS**

Agenda Rapat	
Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Draft Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan, Lembaga, dan *Global Research Institute* Universitas Hasanuddin	
Peserta Rapat	1. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA. 2. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H.,DFM. 3. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.MK. 4. Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc. 5. Prof. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA. 6. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 7. Dra. Rosniati, M.M. 8. Suhardiman, S.SI., M.T. 9. Asmita, S.H. 10. Firman Wahyu Perdana, S.H., M.H. 11. A. Fifi Fiesta, S.KM. 12. Asrina, S.Pd. 13. Mukhlis, S.AP. 14. Ismail A. Rauf, S.H., M.H. 15. Sarianti, S.AP. 16. Rospiana Muslimin, S.AP. 17. Ainun Larasdika Tri Putri Rusly, S.AP.
Pimpinan Rapat	Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

Rapat dipimpim oleh Sekretaris Universitas dengan masukan dari beberapa narasumber sebagai berikut:

1. Masukan Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. menambahkan dalam Pasal 2 ayat (3) kata akademik diganti dengan penelitian.
2. Masukan Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc. menambahkan dalam BAB III di judul nya kata “dan”.
3. Masukan Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc. dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f menambahkan kata “sumber-sumber belajar”
4. Masukan Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc., dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g menambahkan kata “pembelajaran”
5. Masukan Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc, dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mengganti kata sistem pembelajaran, menjadi Pendidikan di Unhas.
6. Masukan Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc, dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mengganti kata sistem pembelajaran menjadi akademik.
7. Masukan Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T, dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d mengganti kata Kepala Divisi menjadi Kepala Pusat.
8. Masukan Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc, dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b kata pengajaran diganti dengan kata pembelajaran dan kata pembelajaran diganti dengan kata belajar.

9. Masukan Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc, dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c mengganti kata serta menajadi kata dan.
10. Masukan Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc, dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a menambahkan kata Unhas.
11. Masukan Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i menghapus kata *workshop.*
12. Masukan Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a menambahkan kata Unhas.
13. Masukan Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T, dalam Pasal 36 ayat (1), menambahkan Kepala Pusat.
14. Masukan Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T, dalam Pasal 36 ayat (2), memperbaiki kata Pusat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

Hasil Rapat akan ditindaklanjuti untuk menyesuaikan kembali dalam draft Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan, Lembaga, dan *Global Research Institute* Universitas Hasanuddin.

Makassar, 2 Juli 2026
Dibuat Oleh,

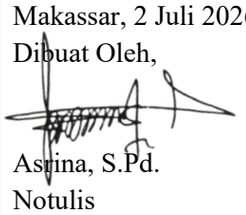

Asrina, S.Pd.
Notulis

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :	PUKUL :	TEMPAT:
RABU, 8 APRIL 2026	09.00 WITA-SELESAI	**RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS**

Agenda Rapat	
Pembahasan Draft Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 9/UN4.1/2024 tentang Sistem Kepegawaian NonPegawai Negeri Sipil Universitas Hasanuddin	
Peserta Rapat	1. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. 2. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 3. Dra. Rosniati, M.M. 4. Suhardiman, S.SI., M.T. 5. Asmita, S.H. 6. Firman Wahyu Perdana, S.H., M.H. 7. Asrina, S.Pd. 8. Mukhlis, S.AP. 9. Sarianti, S.AP.
Pimpinan Rapat	Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

Rapat dipimpim oleh Sekretaris Universitas dengan masukan dari beberapa narasumber sebagai berikut:

1. Masukan Prof. Nasaruddin, menambahkan di poin a menimbang: namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan dengan dinamika regulasi dan kebutuhan organisasi di lingkungan Universitas Hasanuddin.
2. Masukan Dra. Rosniati, dalam menimbang huruf b dalam rangka menjamin keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta untuk menjaga stabilitas kinerja diperlukan kesinambungan kepemimpinan pada jabatan tertentu.
3. Masukan Prof. Nasaruddin, dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a yaitu:
   1) bagi Dosen dengan jabatan akademik profesor 70 tahun;
   2) bagi Dosen non profesor 65 tahun;
   3) bagi Tenaga Kependidikan 58 tahun; dan
   4) bagi Tenaga Kependidikan 60 tahun yang diangkat sesuai kebutuhan dan/atau menduduki jabatan setara dengan eselon II.
   5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dikecualikan bagi Tenaga Kependidikan yang masih dibutuhkan oleh organisasi sampai dengan ditetapkannya pejabat baru.
4. Masukan Dra. Rosniati, dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d menambahkan perampingan organisasi.

Makassar, 8 April 2026
Dibuat Oleh,

Asrina, S.Pd.
Notulis

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :	PUKUL :	TEMPAT:
KAMIS, 26 FEBRUARI 2026	09.00 WITA-SELESAI	**RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS**

Agenda Rapat	
Pembahasan Draft Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.1/2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi pada Rumpun Ilmu Tertentu di Lingkungan Universitas Hasanuddin	
Peserta Rapat	1. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. 2. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 3. Dra. Rosniati, M.M. 4. Suhardiman, S.SI., M.T. 5. Asmita, S.H. 6. Firman Wahyu Perdana, S.H., M.H. 7. Asrina, S.Pd. 8. Mukhlis, S.AP. 9. Ismail A. Rauf, S.H., M.H.
Pimpinan Rapat	Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

Rapat dipimpim oleh Sekretaris Universitas dengan masukan dari beberapa narasumber sebagai berikut:

1. Masukan Prof. Sumbangan, menambahkan pada menimbang huruf a yaitu diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan Sekretaris Program Studi yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2. Masukan Dra. Rosniati, dalam ketentuan mengingat nomor 9 yaitu Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 46116/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Masukan Prof. Nasaruddin, yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu, dapat dilakukan untuk Program Studi Sarjana (S1), Program Studi Profesi, Program Studi Magister (S2) dan Program Studi Doktor (S3).
   Masukan Prof. Sumbangan, dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu,
   a. 500 orang atau lebih untuk Program Studi Sarjana (S1);
   b. 200 orang atau lebih untuk Program Studi Profesi;
   c. 300 orang atau lebih untuk Program Studi Magister (S2); dan
   d. 200 orang atau lebih untuk Program Studi Doktor (S3).
4. Dra. Rosniati menambahkan dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu dikecualikan bagi Fakultas yang belum memiliki Departemen.

Makassar, 26 Februari 2026
Dibuat Oleh,

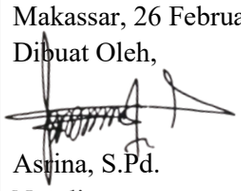

Asrina, S.Pd.
Notulis